



**PUTUSAN**  
**NOMOR 96-K/PM II-08/AU/V/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**  
Pangkat, NRP. : Pratu, -  
Jabatan : Ta. Yonkes  
Kesatuan : Mabasau  
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 5 Maret 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Depok Jawa Barat.  
Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Mabasau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 29 November 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/162/XI/2023 tanggal 9 November 2023.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh:
  - a. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 November 2023 sampai dengan 29 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/174/XI/2023 tanggal 30 November 2023.
  - b. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan 28 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/187/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.
  - c. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/1/II/2024 tanggal 24 Januari 2024
  - d. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/7/III/2024 tanggal 4 Maret 2024.
  - e. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024 berdasarkan

*Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/10/IV/2024 tanggal 4 April 2024.

- f. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/25/IV/2024 tanggal 24 April 2024.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/96/PM II-08/AU/VI/2024 tanggal 16 Mei 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh hari) terhitung mulai tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/96/PM II-08/AU/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;**

**Membaca,** Berkas Perkara Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-01/II/2024/HLM tanggal 2 Januari 2024. atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan :**

1. Dandenma Mabasau selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/13/IV/2024 tanggal 24 April 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/9/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/96/PM II-08/AU/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/96/PM II-08/AU/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Penganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/96/PM II-08/AU/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Hari sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/9/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim

*Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:  
"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";  
Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) Surat-surat:
    - 1) 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Saksi-1 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Halim Perdanakusumasuma Jakarta Timur.
    - 2) (empat) lembar fotokopi surat akta nikah dengan Nomor - tanggal 13 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Tangerang Banten.
    - 3) 1 (satu) lembar foto sandal merk Diadora warna Hitam milik Terdakwa, berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-2.
    - 4) 1 (satu) lembar foto selimut warna Merah Muda milik Saksi-2 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-2.
    - 5) 1 (satu) lembar foto spreng berwarna Ungu milik Saksi-1 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-2.
    - 6) 1 (satu) lembar foto balmut (bantal selimut) warna Biru Tua milik Saksi-1 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-2.
    - 7) 1 (satu) lembar foto daster bercorak bunga-bunga kecil warna Hitam dan Kuning milik Saksi-2 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-2.
    - 8) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-2 sedang berada di dalam kamar berdua.
    - 9) 2 (dua) lembar fotokopi buku resepsionis Wisma Puri

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Caglak yang menerangkan pada tanggal 5 Agustus 2023  
Terdakwa memesan kamar di Wisma Puri Caglak No.109.

10) 3 (tiga) lembar foto rumah Saksi-2 di kompleks Lanud  
Halim Perdanakusuma.

11) 6 (enam) lembar foto Wisma Puri Caglak di Jl. Tengah Kp.  
Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.

12) 6 (enam) lembar foto Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd.  
Pesantren Pasir Gn.Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang:

1) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna Biru  
Metalik milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil foto  
Terdakwa dan Saksi-3.

2) 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A22 5G  
berwarna Hitam milik Saksi-3 yang berisikan foto Terdakwa dan  
Saksi-3.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan  
secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat melakukan  
perbuatan pidana bukanlah tempat umum karena tempat dilakukannya  
perbuatan yang diduga asusila adalah di dalam mobil milik Saksi-3 dan kondisi  
kaca mobil dalam keadaan gelap dan ruangan tindakan tertutup di Yonkes  
Denmabesau sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain, dan tidak satupun  
Saksi yang melihat dugaan tindakan asusila tersebut.

Bahwa dalam keterangan yang diberikan oleh para saksi tidak satupun  
yang melihat, atau mendengar langsung mengenai unsur kedua, maka tuntutan  
Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dalam Pasal 100 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang  
peradilan militer disebutkan keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti hanya  
keterangan yang bersumber dari suatu peristiwa pidana, berdasar:

- Pendengaran sendiri
- Penglihatan sendiri dan
- Pengalaman sendiri.

Ketentuan inilah yang dianut hukum positif Indonesia. Dengan demikian  
sistem peradilan militer Indonesia “mengeluarkan” testimonium de auditu  
sebagai alat bukti.

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024



Bahwa Terdakwa telah mendatangi rumah Saksi-3 di Komplek Jl. Kel. Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada tanggal 8 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB untuk memastikan kondisi Saksi-3 karena sebelumnya Saksi-3 tidak masuk dinas pada hari itu dikarenakan sakit. Tidak ada niatan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila ini terbukti saat Suami Saksi-3 pulang kerumah mendapati kamar yang tidak terkunci dan kondisi Terdakwa maupun Saksi-3 masih berpakaian lengkap serta sprei dan bantal yang rapi.

Bahwa kami selaku penasihat hukum Terdakwa, melihat setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan melawan hukum baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu, Oditur Militer dalam tuntutanannya, Penasihat Hukum pada pleidoinya dan Majelis Hakim pada putusannya haruslah mengkaji dan membahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan melawan hukum sehingga seorang Terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa apa yang di sampaikan oleh Oditur Militer II-07 Jakarta dalam unsur-unsur tindak pidana asusila terhadap Terdakwa adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta dalam Persidangan namun apa yang di uraikan oleh Oditur Militer tersebut untuk membuktikan unsur-unsurnya tersebut sebagian adalah hasil keterangan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik bukan fakta yang di peroleh dalam persidangan.

Bahwa pembuktian unsur-unsur asusila ini harus berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan yang menjadikan fakta hukum untuk mendukung hukum pembuktian unsur, menurut pendapat Tim Penasihat Hukum perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur asusila dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut;

- 1) Bahwa benar dalam perkara ini saksi pelapor (Saksi-1) tidak mencabut laporannya atas Terdakwa akan tetapi Saksi Pelapor juga tidak melaporkan Saksi-3 (Istrinya) ke Pihak Yang Berwajib (Polri).
- 2) Bahwa benar terungkap dipersidangan hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-3 baik-baik saja dan setelah adanya perkara ini mereka berdua sempat jalan-jalan ke Singapura dan menginap beberapa hari di hotel pada bulan Mei 2024.
- 3) Bahwa benar dan terungkap di persidangan dari saksi yang hadir tidak ada satupun saksi yang melihat maupun mendengar secara langsung dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 4) Bahwa benar para saksi yang hadir sebagian tidak melihat langsung

*Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



perkara pidana yang didakwakan oleh Oditur kepada diri Terdakwa, sebagian dakwaan hanya mengadopsi keterangan saksi di BAP penyidik Satpomau lanud Halim Perdanakusuma, padahal saksi yang sudah di panggil secara patut namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas sehingga BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari POM di bacakan dalam persidangan.

Dalam hal ini bertentangan apa yang di amanatkan UU Pasal 173 UU RI No. 31 Tahun 1997 Jo 183 KUHAP ayat 1 karena keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan saksi dalam persidangan, bukan keterangan saksi yang di berikan di depan penyidik yaitu POM apalagi keterangan tersebut keterangan hasil BAP dari POM yang di bacakan oleh Oditur dalam pemeriksaan saksi di persidangan, dan ayat 2 keterangan seorang saksi tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwanya jadi keterangan saksi saksi tersebut bukan termasuk alat bukti yang sah karena alat bukti yang sah di nyatakan dalam persidangan.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” menurut Penasihat Hukum Terdakwa TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang pembelaan ini, Terdakwa bersama Tim Penasihat Hukumnya memohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan sesuai hukum :

1. Menerima dan mengabulkan Pledoi Terdakwa Pratu Iwang Anggun Auri Hadi.
  2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa Pratu Iwang Anggun Auri Hadi batal demi hukum.
  3. Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (*Vrijspreek*) dan/atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van rechtsvolgin*).
  4. Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sediakala.
  5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-ringannya.
3. Replik Oditur Militer yang diajukan secara tertulis dipersidangan, pada pokoknya tetap pada tuntutananya
  4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap pada *pledoi*/pembelaannya.

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Diskumau yaitu Dahlan Simanjuntak, S.H., M.Si. Kolonel Kum NRP 524406 dkk 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumau Nomor Sprin/401/XI/2023 tanggal 30 November 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tertanggal 2

*Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



Januari 2024.

**Menimbang,** Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok dan di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Semata PK A.75 di Skadik 404, Lanud Adi Soemarmo tahun 2018, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti Sejursarta Kesehatan A.28 di Skadik 504 Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkes Denmabesau sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP - Jabatan Ta Perawat Ki Kesehatan Yonkes Denmabesau.
- b. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2005 di rumah orang tua Saksi di Tangerang Banten dengan dikenalkan oleh orang tua Saksi-2, setelah perkenalan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 13 Juni 2006 Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara resmi dan agama maupun dinas Kepolisian di Tangerang Selatan Banten sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor - tanggal 13 Juli 2006 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Anak-1 (16 tahun) dan kedua bernama Sdr. Anak-2 (14 tahun) dan saat ini Saksi-1 dan Saksi-2 masih berstatus suami istri.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira bulan Mei 2019 saat Terdakwa bertugas di Yonkes Denmabesau, kemudian pada bulan Juni 2023 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.
- d. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali yaitu di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok dan di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.
- e. Bahwa sekira awal bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di Mall Tamini Square, setelah bertemu di depan Mall Tamini

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024





Square Saksi-2 menitipkan sepeda motornya di parkir depan Mall Tamini Square, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan Mall Tamini Square dan langsung pergi berboncengan untuk mencari makan di daerah Kelapa Dua Depok, setelah selesai makan Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Indomaret membeli cemilan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok.

f. Bahwa sesampainya di dalam kamar Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang sambil memakan cemilan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman bibir dan setelah Terdakwa dan Saksi-2 merasa terangsang kemudian Terdakwa membuka baju Saksi-2 sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat juga, setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang bulat dan penis Terdakwa sudah mengeras Terdakwa langsung memasang kondom ke penisnya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Saksi-2 di bawah sambil menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kondom, setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke depan Mall Tamini Square untuk mengambil sepeda motornya selanjutnya Saksi-2 langsung kembali pulang ke rumah dan Terdakwa ke Mess Satwalkol Denmabesau .

g. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu di Mall Tamini Square, setibanya Saksi-2 di Mall Tamini Square Saksi-2 menitipkan sepeda motornya di parkir depan Mall Tamini Square selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan pergi ke Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.

h. Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi-2 di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur Terdakwa ke bagian resepsionis (Saksi-4/Sdri. Desi Indriyani) dan memesan kamar dengan menggunakan identitas KTP Terdakwa, setelah Terdakwa menyelesaikan administrasi Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang kemudian Terdakwa mulai mencium bibir sambil meremas payudara Saksi-2, setelah itu Saksi-2 membuka bajunya sendiri sampai telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat, setelah Terdakwa dan Saksi sama-sama telanjang bulat dan penis Terdakwa sudah keras kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan menggunakan kondom dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah sambil menggerak-gerakkan pantatnya, setelah itu berganti posisi yaitu Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah dan kembali ke posisi awal Terdakwa di atas dan Saksi-2 di

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024





bawah hal tersebut dilakukan lebih kurang 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengalami kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di dalam kondom, setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa mengantar Saksi-2 ke depan Mall Tamini Square untuk mengambil sepeda motor dan setelah itu Saksi-2 langsung pulang ke rumah dan Terdakwa kembali ke Mess Satwalkol Denmabesau.

i. Bahwa pada sekira awal bulan Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu di depan RS Harapan Bunda di Jl. Raya Jakarta-Bogor KM. 22 No. 44 Rt.8/2 Rambutan Ciracas Jakarta Timur dan saat itu Saksi-2 ke RS Harapan Bunda menggunakan ojek online yang sebelumnya sepeda motor Saksi-2 ditiptkan di toko sepatu Bata tepatnya di depan RS. Polri Kramatjati, sesampainya di RS Harapan Bunda Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dan langsung pergi berboncengan ke Indomaret di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur untuk membeli cemilan, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.

j. Bahwa sesampainya di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur, Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang sambil bercanda kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman bibir sampai terangsang dan setelah sama-sama terangsang Saksi-2 membuka pakaian sendiri sampai telanjang bulat dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat, setelah penis Terdakwa sudah keras kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan menggunakan kondom dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah sambil menggerak-gerakkan pantatnya secara maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berganti-ganti posisi selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kondom, setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 ke toko sepatu Bata tepatnya di depan RS Polri Keramatjati Jakarta Timur dan Saksi-2 langsung pulang ke rumah dan Terdakwa kembali ke Mess Satwalkol Denmabesau.

k. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-2 sering jalan-jalan berdua dan beberapa kali mengabadikan kebersamaan dan kemesraannya antara lain sebagai berikut:

1. Pada tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa berciuman dengan Saksi-2 di dalam mobil Honda Brio tepatnya di parkirannya Mess Transit Mabesau mobil milik Saksi-2 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.
2. Pada tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa memeluk Saksi-1 dan mendekatkan pipi Terdakwa ke pipi Saksi di ruang tindakan kantor Yonkes

*Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



Denmabesau dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.

l. Bahwa pada tanggal 8 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi-2 di Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur Saksi-2 mendengar suara pintu kamar terbuka dan saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa sehingga Saksi-2 terkejut dan langsung bertanya kepada Terdakwa “kamu ngapain kesini, kamu naik apa?”, setelah itu Terdakwa menjawab “saya naik grab”, kemudian karena Saksi-2 kelelahan sehingga Saksi-2 pijit dan saat itu Terdakwa mencium aroma dari tubuh Saksi-2 bau minyak urut, sebelumnya Saksi-2 sudah meminta Terdakwa untuk pulang dan meninggalkan rumah Saksi-2, namun Saksi-2 tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah Saksi-2 atau tidak, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang sambil baring berdua di atas kasur berdampingan sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 tertidur.

m. Bahwa pada tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.05 WIB Saksi-1 pulang dari dinas dan sampai rumah, kemudian sekira pukul 00.10 WIB pada saat Saksi-1 di depan rumah Saksi-1 melihat sepasang sandal laki-laki berwarna Hitam di depan pintu masuk, selanjutnya Saksi-1 masuk diam-diam ke kamar Saksi-1 dan pada saat Saksi-1 membuka pintu dan masuk ke dalam kamar kemudian Saksi-1 melihat Saksi-2 tidur berpelukan di dalam 1 (satu) selimut dengan Terdakwa dengan kondisi Saksi-2 dan Terdakwa masih menggunakan pakaian, akan tetapi saat itu Saksi-2 menggunakan daster tanpa menggunakan BH, setelah Saksi-1 masuk Terdakwa dan Saksi-2 kaget dan bangun kemudian Saksi-1 memfoto Terdakwa dan Saksi-2 dengan menggunakan handphone Saksi-1, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-2 sedang apa di dalam kamar tidur berdua berpelukan dalam 1 (satu) selimut, akan tetapi Terdakwa dan Saksi-2 tidak menjawab, setelah itu Saksi-1 menghubungi Praka Yohan tetangga Terdakwa yang berdinis di Kosek IKN untuk meminta bantuan agar menghubungi Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

n. Bahwa sekira pukul 00.15 WIB Serda Yohan menghubungi Serda Wakhid yang sedang piket bersama dengan Serda David dan Saksi-3 (Serda Ari Wibowo) dan melaporkan bahwa telah terjadi perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di rumah Saksi-1 di Kel. Halim Perdanakusuma.

o. Bahwa mendengar laporan tersebut Saksi-3 beserta 2 (dua) rekan yaitu Serda David dan Serda Wakhid langsung menuju rumah Saksi-1, sesampainya Saksi-3 dan rekannya di rumah Saksi-1, Saksi-3 mengamankan beberapa barang dari tempat kejadian yaitu 1 (satu) buah sandal merk Diadora warna Hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah selimut warna Merah Muda, 1 (satu) set sprei warna Ungu, 1 (satu) satu buah balmut (bantal selimut) warna Biru dan 1 (satu) buah daster milik Saksi-2.

p. Bahwa setelah Saksi-3 dan anggota Satpom Lanud Halim Perdanakusuma mengamankan beberapa barang bukti, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024



- q. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, berstatus Terdakwa masih lajang atau belum menikah, sedangkan Saksi-2 berstatus sudah menikah dengan Saksi-1 dan memiliki 2 (dua) orang anak.
- t. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka-sama suka dan tidak ada paksaan baik dari Terdakwa maupun Saksi-2.
- v. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 sebagai suami yang sah dari Saksi-2 yang membuat Saksi-1 merasa kecewa dan pada tanggal 9 November 2023 mengadukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai bulan bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di parkir Mess Transit Mabesau, di ruang tindakan kantor Yonkes Denmabesau dan di rumah Saksi-2 Jl. Kel. Halim Perdanakusum Jakarta Timur dan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Semata PK A.75 di Skadik 404, Lanud Adi Soemarmo tahun 2018, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti Sejursarta Kesehatan A.28 di Skadik 504 Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkes Denmabesau sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP - Jabatan Ta Perawat Ki Kesehatan Yonkes Denmabesau.
- b. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2005 di rumah orang tua Saksi di Tangerang Banten dengan dikenalkan oleh orang tua Saksi-2, setelah perkenalan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 13 Juni 2006 Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara resmi dan agama maupun dinas Kepolisian di KUA Tangerang Selatan Banten sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor - tanggal 13 Juli 2006 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Anak-1 (16 tahun) dan kedua bernama Sdr. Anak-2 (14 tahun) dan saat ini Saksi-1 dan Saksi-2 masih berstatus suami istri.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira bulan Mei 2019 saat Terdakwa bertugas di Yonkes Denmabesau, kemudian pada bulan Juni 2023 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.
- d. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, Terdakwa

*Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel Kec. Cimanggis Kota Depok dan 2 (dua) kali di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.

e. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-2 sering jalan-jalan berdua dan beberapa kali mengabadikan kebersamaan dan kemesraannya antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa berciuman dengan Saksi-2 di dalam mobil Honda Brio tepatnya di parkir Mess Transit Mabesau mobil milik Saksi-2 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.
2. Pada tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa memeluk Saksi-1 dan mendekatkan pipi Terdakwa ke pipi Saksi di ruang tindakan kantor Yonkes Denmabesau dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.

f. Bahwa pada tanggal 8 November 2023 sekira pukul 22.00 di rumah Saksi-2 di Jl. Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur WIB Saksi-2 mendengar suara pintu kamar terbuka dan saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa sehingga Saksi-2 terkejut dan langsung bertanya kepada Terdakwa "kamu ngapain kesini, kamu naik apa?", setelah itu Terdakwa menjawab "saya naik grab", kemudian karena Saksi-2 kelelahan sehingga Saksi-2 pijit dan saat itu Terdakwa mencium aroma dari tubuh Saksi-2 bau minyak urut, sebelumnya Saksi-2 sudah meminta Terdakwa untuk pulang dan meninggalkan rumah Saksi-2, namun Saksi-2 tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah Saksi-2 atau tidak, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang sambil baring berdua di atas kasur berdampingan sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 tertidur.

g. Bahwa pada tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.05 WIB Saksi-1 pulang dari dinas dan sampai rumah, kemudian sekira pukul 00.10 WIB pada saat Saksi-1 di depan rumah Saksi-1 melihat sepasang sandal laki-laki berwarna Hitam di depan pintu masuk, selanjutnya Saksi-1 masuk diam-diam ke kamar Saksi-1 dan pada saat Saksi-1 membuka pintu dan masuk ke dalam kamar kemudian Saksi-1 melihat Saksi-2 tidur berpelukan di dalam 1 (satu) selimut dengan Terdakwa dengan kondisi Saksi-2 dan Terdakwa masih menggunakan pakaian, akan tetapi saat itu Saksi-2 menggunakan daster tanpa menggunakan BH, setelah Saksi-1 masuk Terdakwa dan Saksi-2 kaget dan bangun kemudian Saksi-1 memfoto Terdakwa dan Saksi-2 dengan menggunakan handphone Saksi-1, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-2 sedang apa di dalam kamar tidur berdua berpelukan dalam 1 (satu) selimut, akan tetapi Terdakwa dan Saksi-2 tidak menjawab, setelah itu Saksi-1 menghubungi tetangga Terdakwa yang berdinis di Kosek IKN untuk meminta bantuan agar menghubungi Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

h. Bahwa sekira pukul 00.15 WIB Serda menghubungi Serda yang sedang piket

*Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



bersama dengan Serda dan Saksi-3 dan melaporkan bahwa telah terjadi perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di rumah Saksi-1 di Jl. Kel. Halim Perdanakusuma.

i. Bahwa mendengar laporan tersebut Saksi-3 beserta 2 (dua) rekan yaitu Serda David dan Serda Wakhid langsung menuju rumah Saksi-1, sesampainya Saksi-3 dan rekannya di rumah Saksi-1, Saksi-3 mengamankan beberapa barang dari tempat kejadian yaitu 1 (satu) buah sandal merk Diadora warna Hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah selimut warna Merah Muda, 1 (satu) set sprei warna Ungu, 1 (satu) satu buah balmut (bantal selimut) warna Biru dan 1 (satu) buah daster milik Saksi-2.

j. Bahwa setelah Saksi-3 dan anggota Satpom Lanud Halim Perdanakusuma mengamankan beberapa barang bukti, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

k. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 ke Wisma Wisma Anton Soedjarwo dan Wisma Puri Caglak Terdakwa dan Saksi-2 selalu berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Yamaha NMX dan saat Saksi-3 dibonceng oleh Terdakwa tangan Saksi-3 memeluk atau merangkul Terdakwa dari belakang.

l. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri, berstatus Terdakwa masih lajang atau belum menikah, sedangkan Saksi-2 berstatus sudah menikah dengan Saksi-1 dan memiliki 2 (dua) orang anak.

m. Bahwa latarbelakang Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa adalah karena Saksi-2 merasa Saksi-1 tidak terbuka terkait pekerjaan dan Saksi-1 juga jarang pulang dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, selain itu tidak adanya keterbukaan terkait ekonomi dan Saksi-1 pernah beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-2.

o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 sebagai suami yang sah dari Saksi-2 yang membuat Saksi-1 merasa kecewa dan pada tanggal 9 November 2023 mengadukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

p. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 9 November 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-30/XI/2023/HLM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sebagai berikut :

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti

*Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SAKSI-1**  
Pangkat,NRP : Aipda, -  
Jabatan : Anggota Polsek  
Kesatuan : Polrestaes Bekasi  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 5 Desember 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Kelurahan Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 sekira bulan Juli 2005 di Mall Bintaro Tangerang, selanjutnya pada bulan 13 Juni 2006 Saksi dan Saksi-3 menikah secara resmi dan sah secara agama maupun dinas di Tangerang Selatan Banten sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor - tanggal 13 Juli 2006, kemudian dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Anak-1 (16 tahun) dan yang kedua bernama Sdr. Anak-2 (14 tahun) dan sampai saat ini Saksi dan Saksi-3 masih suami istri.
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi-3 pernah bercerita mempunyai teman 1 (satu) kantor di Mabesau.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.05 WIB ketika selesai berdinas Saksi pulang ke rumahnya di Jl. Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur pada saat Saksi di depan rumah Saksi melihat sepasang sandal laki-laki berwarna Hitam di depan pintu masuk, selanjutnya Saksi masuk diam-diam ke kamar Saksi dan pada saat Saksi membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Saksi melihat Saksi-3 tidur berpelukan di dalam 1 (satu) selimut dengan Terdakwa dengan kondisi Saksi-3 dan Terdakwa masih menggunakan pakaian, akan tetapi saat itu Saksi-3 menggunakan daster tanpa menggunakan BH, setelah Saksi masuk Terdakwa dan Saksi-3 kaget lalu bangun kemudian Saksi memfoto dengan menggunakan handphone Saksi.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-3 sedang apa di dalam kamar tidur berdua berpelukan dalam 1 (satu) selimut, akan tetapi Terdakwa dan Saksi-3 tidak menjawab, setelah itu Saksi menghubungi tetangga Terdakwa yang berdinas di Kosek IKN untuk meminta bantuan agar menghubungi pihak Polisi Militer.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.10 WIB Saksi

*Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*





mengetahui perbuatan asusila antara Terdakwa dan Saksi-3 Susilawati di rumah Saksi di Jl. Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur saat itu Saksi pulang dari dinas dan sampai rumah sekira pukul 00.05 WIB, kemudian pada saat Saksi di depan rumah Saksi melihat sepasang sandal laki-laki berwarna Hitam di depan pintu masuk, selanjutnya Saksi masuk diam-diam ke kamar Saksi dan pada saat Saksi membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Saksi melihat Saksi-2 tidur berpelukan di dalam 1 (satu) selimut dengan Terdakwa dengan kondisi Saksi-2 dan Terdakwa masih menggunakan pakaian, akan tetapi saat itu Saksi-2 menggunakan daster tanpa menggunakan BH, setelah Saksi masuk Terdakwa dan Saksi-2 kaget dan bangun kemudian Saksi memfoto dengan menggunakan handphone Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-2 sedang apa di dalam kamar tidur berdua berpelukan dalam 1 (satu) selimut, akan tetapi Terdakwa dan Saksi-2 tidak menjawab, setelah itu Saksi menghubungi tetangga Saksi-1 yang berdinis di Kosek IKN untuk meminta bantuan agar menghubungi pihak Polisi Militer.

5. Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Polisi Militer dan dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengakuan dari orang Lidkrim Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, Saksi-3 mengaku bahwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali di hotel.

6. Bahwa setelah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dan Saksi-3, hubungan keluarga Saksi dan Saksi-3 sudah tidak harmonis lagi dan selanjutnya Saksi akan mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi-3.

7. Bahwa selain foto-foto Saksi juga mengetahui Saksi-3 melakukan perselingkuhan karena Saksi memasang alat GPS di mobil yang biasa Saksi-3 gunakan yaitu mobil Honda Brio warna Abu Metalik dan saat itu Saksi melihat melalui GPS tersebut kalau Saksi-3 beberapa kali berada di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok, di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur dan Hotel Green Terrace Taman Mini Jakarta Timur.

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 tersebut, Saksi selaku suami sah dari Saksi-3 menuntut Terdakwa supaya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **SAKSI-2**  
Pangkat, NRP : Serda,-  
Jabatan : Ba. Idik Siidik  
Kesatuan : Satpom Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 13 Desember 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024





Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jakarta Timur,

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-3 dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 saat Saksi sedang piket di Induk Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian sekira pukul 00.10 WIB Serda yang merupakan tetangga Saksi-1 menghubungi Serda dan melaporkan bahwa telah terjadi perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 di rumah Saksi-1 di Jl. Kel. Halim Perdanakusuma.
4. Bahwa mendengar laporan tersebut Saksi beserta 2 (dua) rekan yaitu Serda dan Serda langsung menuju rumah Saksi-1 dan saat itu Saksi menemukan Terdakwa dan Saksi-2 sedang berada di dalam kamar beserta Saksi-1.
5. Bahwa pada saat Saksi-1 memergoki Terdakwa dan Saksi-3 sedang tidur di dalam kamar Saksi-1 memfoto Terdakwa dan Saksi-3 di dalam kamar utama rumah di Jakarta Timur dengan menggunakan handphone miliknya sebelum Saksi dan rekannya tiba di rumah Saksi-1.
6. Bahwa pada saat Saksi dan rekannya sampai di rumah Saksi-1, Saksi mengamankan beberapa barang dari tempat kejadian yaitu 1 (satu) buah sandal merk Diadora warna Hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah selimut warna Merah Muda, 1 (satu) set sprei warna Ungu, 1 (satu) satu buah balmut (bantal selimut) warna Biru dan 1 (satu) buah daster milik Saksi-3.
7. Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi-3 dan beberapa barang, Saksi dan rekannya membawanya ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
8. Bahwa pada saat Saksi dan rekannya sampai di rumah Saksi-1, kondisi rumah dinas tersebut dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3, kemudian kondisi kamar tersebut berukuran 3x4 Meter dan di dalam kamar tersebut terdapat 1 (satu) buah pintu masuk kamar, 1 (satu) buah jendela kaca yang mengarah ke dalam rumah, 1 (satu) buah meja dan 1 (satu) buah kasur.
9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 diamankan ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, Saksi dan rekannya melakukan pemeriksaan dan hasilnya bahwa Saksi-3 mengakui bahwa Saksi-3 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan semuanya dilakukan di hotel.
10. Bahwa status pada saat Terdakwa dan Saksi-3 tidur di atas kasur dan di dalam 1 (satu) selimut adalah Terdakwa masih bujangan atau belum menikah, sedangkan

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024



Saksi-3 berstatus sudah menikah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SAKSI-3**  
Pangkat, NIP : PNS III A, -  
Jabatan : Tur Perawat  
Kesatuan : Denmabesau  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 23 Mei 1983  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jakarta Timur

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2005 di rumah orang tua Saksi di Tangerang Banten dengan dikenalkan oleh orang tua Saksi, setelah perkenalan tersebut Saksi-1 dan Saksi menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 13 Juni 2006 Saksi dan Saksi-1 menikah secara resmi dan agama maupun dinas Kepolisian di Tangerang Selatan Banten sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor - tanggal 13 Juli 2006 dan dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Anak-1 (16 tahun) dan kedua bernama Sdr. Anak-2 (14 tahun) dan saat ini Saksi-1 dan Saksi masih berstatus suami istri.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 saat Terdakwa berdinasi di Yonkes Denmabesau.
3. Bahwa Saksi mencabut semua keterangan yang telah di berikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat penyidikan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 saat Terdakwa berdinasi di Yonkes Denmabesau, kemudian sejak awal bulan Mei 2023 Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
- b. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali yaitu di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel Kec. Cimanggis Kota Depok dan di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.
- c. Bahwa sekira awal bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi janji bertemu di Mall Tamini Square, setelah bertemu di depan Mall Tamini Square Saksi menitipkan sepeda motornya di parkir depan Mall Tamini Square, kemudian Terdakwa menjemput Saksi di depan Mall Tamini Square dan langsung pergi berboncengan untuk mencari makan di daerah

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024



Kelapa Dua Depok, setelah selesai makan Terdakwa mengajak Saksi ke Indomaret membeli cemilan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi ke Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok.

d. Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi di dalam Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok, Terdakwa dan Saksi berbincang sambil memakan cemilan setelah itu Terdakwa dan Saksi saling berciuman bibir dan setelah Terdakwa dan Saksi merasa terangsang kemudian Terdakwa membuka baju Saksi dan saat itu Saksi membantu Terdakwa membuka celana Saksi sampai Saksi telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat, setelah penis Terdakwa mengeras kemudian Terdakwa langsung memasang kondom sendiri dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Saksi di bawah sambil menggerak-gerakkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah Terdakwa mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kondom, setelah Terdakwa dan Saksi selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa mengantar Saksi kembali ke depan Mall Tamini Square untuk mengambil sepeda motornya yang di parkir di depan Mall Tamini Square selanjutnya Saksi langsung kembali pulang ke rumah.

e. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi diajak Terdakwa bertemu di Mall Tamini Square, setibanya di Mall Tamini Square Saksi menitipkan sepeda motornya di parkir di depan Mall Tamini Square dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi berboncengan pergi ke Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.

f. Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi berbincang-bincang kemudian Terdakwa mulai mencium bibir sambil meremas payudara Saksi, setelah itu Saksi membuka baju sendiri sampai telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat, setelah Terdakwa dan Saksi sama-sama terangsang dan penis Terdakwa sudah keras kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan menggunakan kondom dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi di bawah sambil menggerak-gerakkan pantatnya, setelah itu Saksi berganti posisi yaitu Saksi di atas dan Terdakwa di bawah dan kembali ke posisi awal Terdakwa di atas dan Saksi di bawah hal tersebut dilakukan lebih kurang 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengalami kenikmatan dan mengeluarkan

*Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



spermanya di dalam kondom, setelah Terdakwa dan Saksi selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa mengantar Saksi ke depan Mall Tamini Square untuk mengambil sepeda motor yang Saksi titipkan di parkiriran depan Mall Tamini Square dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah.

g. Bahwa pada sekira awal bulan Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi bertemu di depan RS Harapan Bunda di Jl. Raya Jakarta-Bogor KM. 22 No. 44 Rt.8/2 Rambutan Ciracas Jakarta Timur dan saat itu Saksi ke RS Harapan Bunda menggunakan ojek online yang sebelumnya sepeda motor Saksi ditiptkan di toko sepatu Bata tepatnya di depan RS. Polri Kramatjati, sesampainya Saksi di RS Harapan Bunda, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan langsung pergi berboncengan ke Indomaret di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur untuk membeli cemilan, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.

h. Bahwa sesampainya di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur, Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi berbincang-bincang sambil bercanda kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi saling berciuman bibir sampai terangsang dan setelah sama-sama terangsang Saksi membuka pakaian sendiri sampai telanjang bulat dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat, setelah penis Terdakwa sudah keras kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan menggunakan kondom dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi di bawah sambil menggerak-gerakkan pantatnya secara maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi berganti posisi Saksi di atas dan Terdakwa di bawah kemudian Saksi menaik turunkan badan Saksi setelah itu Terdakwa dan Saksi berganti posisi lagi Terdakwa di atas dan Saksi di bawah kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantatnya dan hal tersebut Terdakwa dan Saksi lakukan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kondom, setelah Terdakwa dan Saksi selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa mengantar Saksi ke toko sepatu Bata tepatnya di depan RS Polri Keramatjati Jakarta Timur dan Saksi langsung pulang ke rumah dan Terdakwa kembali ke Mess Satwalkol Denmabesau.

i. Bahwa kondisi kamar di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok berukuran kurang lebih 4x4 meter, terdapat 1 (satu) pintu masuk kamar dan di samping pintu terdapat 1 (satu) meja, kemudian di samping meja terdapat 1 (satu) tempat tidur dan di depan kasur terdapat 1 (satu) TV, 1 (satu) jendela yang dapat di buka tutup serta

*Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



tertutup dengan gordena, dan di dalam kamar terdapat 1 (satu) kamar mandi, selanjutnya pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kondisi pintu kamar tertutup dan terkunci serta jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci di tutupi gordena, sedangkan kondisi kamar di Wisma Puri Caglak yang beralamatkan di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur berukuran kurang lebih 4x4 (empat kali empat) meter, terdapat 1 (satu) pintu masuk kamar, di depan pintu terdapat 1 (satu) meja dan 1 (satu) TV, di samping pintu masuk terdapat 1 (satu) tempat tidur, 2 (dua) jendela berdampungan yang dapat di buka tutup serta tertutup dengan gordena, dan di dalam kamar terdapat 1 (satu) kamar mandi, kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kondisi pintu kamar tertutup dan terkunci serta jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci di tutupi gordena.

j. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ke Wisma Wisma Anton Soedjarwo dan Wisma Puri Caglak Terdakwa dan Saksi selalu berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Yamaha NMX dan saat Saksi dibonceng oleh Terdakwa tanggan Saksi selalu memeluk atau merangkul Terdakwa dan hal tersebut bisa dilihat oleh orang lain.

k. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok dan di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur, identitas yang digunakan untuk memesan kamar adalah kartu identitas milik Terdakwa akan tetapi untuk pembayaran Saksi dan Terdakwa bergantian.

l. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, berstatus Terdakwa masih lajang atau belum menikah, sedangkan Saksi berstatus sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak.

m. Bahwa setiap Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa selalu menggunakan kondom dan Saksi tidak pernah hamil.

n. Bahwa setiap Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan dan menjanjikan sesuatu kepada Saksi.

o. Bahwa latarbelakang Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa adalah karena Saksi merasa Saksi-1 tidak terbuka terkait pekerjaan karena Saksi-1 jarang pulang dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, selain itu tidak adanya keterbukaan terkait ekonomi dan Saksi-1 pernah beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Saksi.

*Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



- p. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa atas dasar suka-sama suka dan tidak ada paksaan baik dari Saksi maupun Terdakwa.
- q. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi beberapa kali mengabadikan kebersamaan dan kemesraannya antara lain sebagai berikut :
- 1). Pada tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa berciuman dengan Saksi di dalam mobil Honda Brio tepatnya di parkir Mess Transit Mabesau mobil milik Saksi dan menggunakan handphone milik Terdakwa.
  - 2). Pada tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa memeluk Saksi dan mendekatkan pipi Terdakwa ke pipi Saksi di ruang tindakan kantor Yonkes Denmabesau dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.
- r. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi akan tetapi saat itu Saksi tidak mengangkatnya dikarenakan Saksi sudah tertidur pulas, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendengar suara pintu kamar terbuka dan saat itu Saksi langsung bangun dan melihat Terdakwa, selanjutnya saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa “kamu ngapain kesini, kamu naik apa?”, setelah itu Terdakwa menjawab “saya naik grab”, saat itu Terdakwa mencium aroma dari tubuh Saksi bau minyak urut, karena sebelumnya Saksi pijit karena merasa kelelahan, sebelumnya Saksi sudah meminta Terdakwa untuk pulang dan meninggalkan rumah Saksi, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah Saksi atau tidak.
- s. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi-1 memergoki Terdakwa dan Saksi sedang tidur di kamar rumah Saksi di Jakarta Timur dan saat itu Saksi-1 memfoto Terdakwa dan Saksi di kamar Saksi, kemudian setelah Saksi-1 memergoki Terdakwa dan Saksi Saksi-1 menghubungi Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
5. Bahwa dipersidangan Saksi mencabut seluruh keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada penyidik, karena saat memberikan keterangannya tersebut Saksi dalam tekanan dan paksaan dari para penyidik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang,** Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Saksi-4 dikarenakan yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya dan Saksi-4 telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai dengan Undang-undang serta sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi

*Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*





menghadirkan Saksi tersebut, oleh karena nya Oditur Militer memohon agar keterangannya dalam berkas perkara dibacakan karena Saksi sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa di tingkat Penyidikan. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan. Atas persetujuan Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer maka keterangan Saksi-5 tersebut dibacakan yaitu:

Saksi-4

Nama lengkap : **SAKSI-4**  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Tempat tanggal lahir : Brebes, 8 Agustus 1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : sesuai KTP : Brebes Jawa Tengah, Alamat sekarang : Jl. Pasar Rebo Jakarta Timur

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-2 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2023 saat Saksi bertugas untuk mencatat identitas penyewa, Terdakwa dan Saksi-2 datang dan menyewa kamar di Wisma Puri Caglak di kamar nomor 109 dengan menggunakan identitas KTP Terdakwa.
3. Bahwa identitas yang diletakkan di resepsionis adalah KTP Terdakwa yang beralamatkan di Sukowidi Rt.019/06 Magetan Jawa Timur dan untuk pembayaran secara tunai karena di Wisma Puri Caglak hanya menyediakan pembayaran tunai.
4. Bahwa di dalam buku registrasi Terdakwa tercatat hanya 1 (satu) kali menyewa kamar di Wisma Puri Caglak yaitu pada tanggal 5 Agustus 2023.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan saksi tambahan (Verbalisan) yang merupakan penyidik dalam perkara ini yaitu Sertu (Penyidik-1), Serka dan Sertu (sebagai saksi ketika pengambilan sumpah para Saksi dalam perkara ini), namun oleh karena Sertu (Penyidik-1) telah pindah satuan (mutasi) ke Satpom Lanud Hassanudin Makassar maka pelaksanaan persidangannya dilakukan secara elektronik sebagaimana Penetapan Nomor TAP/96-K/PM II-08/AU/V/2024 tentang Sidang Elektronik tanggal 1 Juli 2024.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SAKSI-5**  
Pangkat, NRP : Sertu, -

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024





Jabatan : Ba Gaktib Urtu Satuan Polisi Militer Lanud HLP  
Kesatuan : Satpom Lanud HLP  
Tempat tanggal lahir : Sido, 4 Juni 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Lanud HND.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 9 November tahun 2023 di Kantor Satpom Lanud HLP saat Terdakwa tertangkap tangan diduga melakukan Tindak pidana Perzinahan Atau Asusila.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 Sejak tanggal 9 November 2023 saat Saksi-3 dimintai keterangan dibawah sumpah di kantor Satpom Lanud HLP karena Tertangkap tangan sedang berada di dalam kamar di rumah Saksi-3 dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada saat diperiksa di kantor Satpom Lanud HLP, Saksi-3 mengakui pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak tiga kali di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok dan di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.
4. Bahwa selama dalam pemeriksaan di kantor Satpom Lanud HLP Saksi tidak pernah memaksa, menekan, mengarahkan serta menggunakan kekerasan agar Saksi-3 mengakui pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi sebelumnya sudah menjalankan prosedur dalam memeriksa Saksi-3 atas dugaan melakukan Tindak Pidana Perzinahan atau Asusila dengan Terdakwa, dengan cara menanyakan apakah dalam keadaan sehat, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, dan disumpah menurut agama yang dianutnya.
6. Bahwa saat ditanyakan oleh Saksi tentang keadaannya Saksi-3 menjawab dalam keadaan sehat, Saksi-3 juga bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan dibawah sumpah.
7. Bahwa selama dalam pemeriksaan saat Saksi Tertangkap tangan dengan Terdakwa, pada dini hari pukul 01.00 Wib, Saksi-3 sempat diberikan waktu istirahat dan makan oleh penyidik, serta dicek kesehatannya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **SAKSI-6**  
Pangkat, NRP : Sertu, -

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024



Jabatan : Ba Tahmil Sidik Satuan Polisi Militer Lanud HLP  
Kesatuan : Satpom Lanud HLP  
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 4 April 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Lanud HLP

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 9 November tahun 2023 di Kantor Satpom Lanud HLP saat Terdakwa tertangkap tangan diduga melakukan Tindak pidana Perzinahan Atau Asusila.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 Sejak tanggal 9 November 2023 saat Saksi-3 dimintai keterangan Lanud HLP karena Tertangkap tangan sedang berada di dalam kamar di rumah Saksi-3 dengan Terdakwa, setelah Saksi-3 memberikan keterangannya, selanjutnya Saksi-3 disumpah di kantor Satpom disaksikan oleh Saksi dan Saksi-7.
3. Bahwa Saksi menyaksikan pada Saat Saksi-3 diperiksa oleh Saksi-5 di kantor Satpom Lanud HLP sebagai Saksi atas dugaan Tindak Pidana Perzinahan atau Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3
4. Bahwa Saksi melihat langsung Saksi-3 dalam keadaan sehat dan tidak dibawah tekanan ketika Saksi-3 memberikan keterangan di depan penyidik (Saksi-5).
5. Bahwa sebelum Saksi-3 memberikan keterangannya dan diperiksa oleh Saksi-5, Saksi-3 dilakukan penyempahan menurut agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya yang disaksikan oleh Saksi.
6. Bahwa pada Saat memeriksa Saksi-3, Saksi-5 sudah menjalankan Prosedur Penyidikan sesuai dengan SOP.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : **SAKSI-7**  
Pangkat, NRP : Sertu, -  
Jabatan : Ba Pamfik Paspom Satuan Polisi Militer Lanud HLP  
Kesatuan : Satpom Lanud HLP  
Tempat tanggal lahir : Denpasar, 19 Agustus 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Lanud HLP

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 9 November tahun 2023 di

*Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



Kantor Satpom Lanud HLP saat Terdakwa tertangkap tangan diduga melakukan Tindak pidana Perzinahan Atau Asusila.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 sejak tanggal 9 November 2023 saat Saksi-3 dimintai keterangan dibawah sumpah di kantor Satpom Lanud HLP karena Tertangkap tangan sedang berada di dalam kamar di rumah Saksi-3 dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi menyaksikan pada Saat Saksi-3 diperiksa oleh Saksi-5 di kantor Satpom Lanud HLP sebagai Saksi atas dugaan Tindak Pidana Perzinahan atau Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3
4. Bahwa Saksi melihat langsung Saksi-3 dalam keadaan sehat dan tidak dibawah tekanan ketika Saksi-3 memberikan keterangan di depan penyidik (Saksi-5).
5. Bahwa Saat Saksi-3 diperiksa oleh Saksi-5, Saksi menyaksikan Saksi-3 bersedia disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
6. Bahwa pada Saat memeriksa Saksi-3, Saksi-5 sudah menjalankan Prosedur Penyidikan sesuai dengan SOP.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Semata PK A.75 di Skadik 404, Lanud Adi Soemarmo tahun 2018, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti Sejursarta Kesehatan A.28 di Skadik 504 Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkes Denmabesau sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP - Jabatan Ta Perawat Ki Kesehatan Yonkes Denmabesau.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sekira bulan Mei 2019 saat Terdakwa bertugas di Yonkes Denmabesau.
3. Bahwa Terdakwa mencabut semua keterangan yang telah di berikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat penyidikan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sekira bulan Mei 2019 saat Terdakwa bertugas di Yonkes Denmabesau, kemudian pada bulan Juni 2023 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.
  - b. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1, akan tetapi Terdakwa mengetahui namanya dari cerita Saksi-3 yang mengatakan bahwa suami Saksi-3 bernama Aipda -.
  - c. Bahwa sekira awal bulan Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 janji bertemu di depan Mall Tamini Square, setelah bertemu Saksi-3 menitipkan sepeda motornya di parkir depan Mall Tamini Square dan

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024



selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berboncengan mencari makan di daerah Kelapa Dua Depok, kemudian setelah selesai makan Terdakwa mengajak Saksi-3 ke Indomaret untuk membeli cemilan, kemudian Saksi-3 berkata kepada Terdakwa untuk mencari tempat istirahat dan saat itu Terdakwa menemukan tempat dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok.

d. Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi-3 di dalam Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok, Terdakwa langsung ke resepsionis untuk memesan kamar dengan menggunakan kartu identitas KTP milik Terdakwa, setelah memesan dan masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 berbincang sambil menikmati cemilan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling berciuman bibir dan setelah terangsang Terdakwa melepaskan pakaian Terdakwa sampai telanjang bulat dan kemudian Saksi-3 juga melepaskan pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat, setelah Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama telanjang bulat Terdakwa dan Saksi-3 kembali berciuman bibir dan Terdakwa meremas payudara Saksi-3, setelah penis Terdakwa mengeras Terdakwa langsung memasang kondom sendiri dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-3 berada di bawah sambil mengerakkan pantan Terdakwa maju mundur dan kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-3, beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bertukar posisi dan itu dilakukan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kondom, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri selesai Terdakwa mengantar Saksi-3 ke depan Mall Tamini Square untuk mengambil sepeda motornya yang ditiptkan dan setelah itu Terdakwa kembali ke Mess Satwalkol Denmabesau sedangkan Saksi-3 pulang ke rumahnya.

e. Bahwa sekira akhir bulan September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-3 bertemu di depan RS Harapan Bunda di Jl. Raya Jakarta-Bogor KM. 22 No. 44 Rt.8/2 Rambutan Ciracas Jakarta Timur, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-3 berboncengan menuju Indomaret di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur untuk membeli cemilan, setelah selesai membeli cemilan kemudian Saksi-3 mengajak Terdakwa ke Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.

f. Bahwa sesampainya di Wisma Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur, Terdakwa langsung ke resepsionis untuk memesan kamar dengan menggunakan kartu identitas KTP milik Terdakwa, setelah memesan Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berbincang dan bercanda sambil menikmati cemilan,

*Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling berciuman bibir dan setelah sama-sama terangsang Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sendiri sampai telanjang bulat dan Saksi-3 juga membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 kembali berciuman bibir dan sat itu Terdakwa meremas payudara Saksi-3 dan setelah penis Terdakwa mengeras kemudian Terdakwa memasang kondom dan kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-3 di bawah dan saat itu Terdakwa mengerakkan pantan maju mundur sambil meremas payudara Saksi-3, beberapa menit kemudian Terdakwa bertukaran posisi dan dilakukan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kondom, setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa mengantar Saksi-3 ke toko sepatu Bata tepatnya di depan RS Polri Keramatjati Jakarta Timur untuk mengambil sepeda motor Saksi-3 dan kemudian Terdakwa kembali ke Mess Satwalkol Denmabesau sedangkan Saksi-3 pulang ke rumahnya.

g. Bahwa pada tanggal 8 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menanyakan, akan tetapi Saksi-3 mengatakan bahwa Saksi-3 sedang sakit dan setelah Terdakwa mengetahui keadaan Saksi-3 kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ke rumah Saksi-3 di Jakarta Timur dengan menggunakan ojek online, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi-3 dan langsung mengetuk pintu rumah Saksi-3 akan tetapi tidak ada orang yang membukakan pintu, selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela rumah yang berada di dekat pintu yang kebetulan tidak di kunci dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-3, Terdakwa langsung menuju kamar Saksi-3 dan langsung membuka pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa melihat Saksi-3 sedang bermain handphone setelah itu Terdakwa masuk dan mengajak Saksi-3 berbicara sambil baring berdua di atas kasur berdampingan sampai Terdakwa dan Saksi-3 tertidur, kemudian sekira pukul 00.05 WIB Saksi-1 pulang dari kerja dan memergoki Terdakwa dan Saksi-3 sedang tidur berdua di dalam kamar dengan kondisi pintu kamar tertutup, kemudian Saksi-1 langsung menghubungi dan melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian Anggota Satpom Lanud Halim Perdanakusuma datang dan mengamankan Terdakwa dan Saksi-3 ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

h. Bahwa status Terdakwa dan Saksi-3 saat menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa berstatus bujangan atau belum menikah sedangkan Saksi-3 sudah menikah dengan Saksi-1 dan memiliki 2 (dua) orang anak.

*Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



i. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-3 saat menjalin hubungan pacaran, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- 1). Pada awal bulan Agustus 2023 di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok sebanyak 1 (satu) kali.
- 2). Pada akhir bulan Agustus 2023 di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur sebanyak 1 (satu) kali.
- 3). Pada akhir bulan September 2023 di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur sebanyak 1 (satu) kali.

j. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari Terdakwa maupun dari Saksi-3 dan pada saat melakukan hubungan badan Terdakwa selalu menggunakan kondom.

k. Bahwa kondisi kamar di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok berukuran kurang lebih 4x4 meter, terdapat 1 (satu) pintu masuk kamar, di samping pintu terdapat 1 (satu) meja, di samping meja terdapat 1 (satu) tempat tidur, di depan kasur terdapat 1 (satu) TV, 1 (satu) jendela yang dapat di buka tutup serta tertutup dengan gorden, kemudian di dalam kamar terdapat 1 (satu) kamar mandi dan pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri kondisi pintu kamar tertutup dan terkunci serta jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci di tutupi gorden, sedangkan kondisi kamar di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur berukuran kurang lebih 4x4 meter, terdapat 1 (satu) pintu masuk kamar, di depan pintu terdapat 1 (satu) meja dan 1 (satu) TV, di samping pintu masuk terdapat 1 (satu) tempat tidur, 2 (dua) jendela berdampingan yang dapat di buka tutup serta tertutup dengan gorden, dan di dalam kamar terdapat 1 (satu) kamar mandi dan pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri kondisi pintu kamar tertutup dan terkunci serta jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci di tutupi gorden.

l. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 ke Wisma Anton Soedjarwo dan Wisma Puri Caglak Terdakwa dan Saksi-3 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha NMX milik Terdakwa dan saat itu Saksi-3 memeluk Terdakwa dari belakang dan hal tersebut bisa dilihat oleh orang lain.

m. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok maupun Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur, yang membayar adalah secara bergantian antara Terdakwa dan Saksi-3.

*Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*





- n. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa tidak pernah memberikan uang ataupun barang kepada Saksi-3 akan tetapi Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-3 setelah Saksi-3 resmi bercerai dengan suami sahnya.
- o. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi beberapa kali mengabadikan kebersamaan dan kemesraannya antara lain sebagai berikut:
- 1) Pada tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa berciuman dengan Saksi-3 di dalam mobil Honda Brio tepatnya di parkir Mess Transit Mabesau mobil milik Saksi-3 dan menggunakan handphone milik Terdakwa.
  - 2) Pada tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa memeluk Saksi-3 dan mendekatkan pipi Terdakwa ke pipi Saksi-3 di ruang tindakan kantor Yonkes Denmabesau dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.
- p. Bahwa yang mengetahui Terdakwa dan Saksi-3 tidur berdua di rumah Saksi-1 adalah Saksi-1 akan tetapi setelah melihat Terdakwa dan Saksi-3 kemudian Saksi-1 menghubungi Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan tidak lama kemudian 4 (empat) orang dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma datang dan mengamankan Terdakwa dan Saksi-3 dengan membawa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
- q. Bahwa latarbelakang Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 adalah karena Terdakwa merasa cocok dan tertarik sehingga timbul rasa sayang kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk menjalin hubungan pacarana dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
4. Bahwa Terdakwa beberapa kali open BO (Open Boking) perempuan dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok dan di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-3.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**

- a. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna Biru Metalik milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil foto Terdakwa dan Saksi-3.
- b. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A22 5G berwarna Hitam milik Saksi-3 yang berisikan foto Terdakwa dan Saksi-3.

2. **Surat-surat :**

- a. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor 3175081002141007 atas

*Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*





nama kepala keluarga Saksi-1 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Halim Perdanakusumah Jakarta Timur.

b. 4 (empat) lembar fotocopi surat akta nikah dengan Nomor 926/73/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Pondok Aren Tangerang Banten.

c. 1 (satu) lembar foto sendal merk Diadora warna Hitam milik Terdakwa, berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-3.

d. 1 (satu) lembar foto selimut warna Merah Muda milik Saksi-2 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-3.

e. 1 (satu) lembar foto spreng berwarna Ungu milik Saksi-1 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-3.

f. 1 (satu) lembar foto balmut (bantal selimut) warna Biru Tua milik Saksi-1 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-3.

g. 1 (satu) lembar foto daster bercorak bunga-bunga kecil warna Hitam dan Kuning milik Saksi-2 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-3.

h. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-2 sedang berada di dalam kamar berdua.

i. 2 (dua) lembar fotokopi buku resepsionis Wisma Puri Caglak yang menerangkan pada tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa memesan kamar di Wisma Puri Caglak No.109.

j. 3 (tiga) lembar foto rumah Saksi-2 di komplek Angkasa Jl. Angkas No.746B Lanud Halim Perdanakusuma.

k. 6 (enam) lembar foto Wisma Puri Caglak di Jl. Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.

l. 6 (enam) lembar foto Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn.Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna Biru Metalik milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil foto Terdakwa dan Saksi-3 serta 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A22 5G berwarna Hitam milik Saksi-3 yang berisikan

*Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



foto Terdakwa dan Saksi-3, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut adalah handphone yang digunakan Terdakwa dan Saksi-3 untuk mengabadikan moment kebersamaannya pada saat berada di dalam mobil Brio milik Saksi-3, berwisata di Candi Prambanan dan saat di ruang tindakan kantor Yonkes Denmabesau, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor 3175081002141007 atas nama kepala keluarga Saksi-1 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Halim Perdanakusumakusuma Jakarta Timur dan 4 (empat) lembar fotocopi surat akta nikah dengan Nomor - tanggal 13 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Tangerang Banten, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat tersebut merupakan administrasi yang menunjukkan antara Saksi-1 dan Saksi-2 merupakan suami isteri yang sah secara agama dan negara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar foto sandal merk Diadora warna Hitam milik Terdakwa, berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-3, 1 (satu) lembar foto selimut warna Merah Muda milik Saksi-2 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-3, 1 (satu) lembar foto sprei berwarna Ungu milik Saksi-1 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-3, 1 (satu) lembar foto balmut (bantal selimut) warna Biru Tua milik Saksi-1 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-3, 1 (satu) lembar foto daster bercorak bunga-bunga kecil warna Hitam dan Kuning milik Saksi-2 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-3, 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-2 sedang berada di dalam kamar berdua dan 3 (tiga) lembar foto rumah Saksi-2 di komplek Angkasa Jl. Angkas No.746B Lanud Halim Perdanakusuma, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat tersebut adalah foto-foto atas barang-barang milik Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 saat tidur di kamar Saksi-1 yang beralamatkan di Jl. Angkasa I No. 746-B Rt.007/009 Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur pada tanggal 8 November 2023, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

4. 2 (dua) lembar fotokopi buku resepsionis Wisma Puri Caglak yang menerangkan pada tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa memesan kamar di Wisma

*Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



Puri Caglak No.109 dan 6 (enam) lembar foto Wisma Puri Caglak di Jl. Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat tersebut merupakan buku resepsionis dimana nama Terdakwa tercatat pernah menginap di Wisma Puri Caglak pada tanggal 5 Agustus 2023 dan foto-foto keadaan dalam kamar Wisma Puri Caglak yang Terdakwa untuk mengina, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

5. 6 (enam) lembar foto Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn.Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat tersebut adalah foto-foto keadaan didalam kamar Wisma Anton Soedjarwo yang digunakan Terdakwa untuk menginap bersama dengan Saksi-3, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditor Militer, Penasihat Hukum dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang**, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

1. Terhadap keterangan Saksi-1 a.n. Aipda Saksi-1 dan Saksi-2 karena saling bersesuaian dan keterangan para Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sehingga keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Terhadap keterangan Saksi-4 karena bersesuaian dengan bukti surat 2 (dua) lembar fotokopi buku resepsionis Wisma Puri Caglak yang menerangkan pada

*Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa memesan kamar di Wisma Puri Caglak No.109 serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sehingga keterangan Saksi-4 dapat dijadikan sebagai alat bukti.

3. Terhadap keterangan saksi verbalisan yaitu Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak adanya kekerasan atau tekanan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat penyidik telah melaksanakan pemeriksaan kepada Terdakwa dan para Saksi dalam perkara ini sudah sesuai dengan prosedur.

4. Terhadap keterangan Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan yang mencabut semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan yang pernah diberikan kepada Penyidik, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan Saksi-3 merupakan pelaku tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, namun sampai pada saat perkara Terdakwa di sidangkan Saksi-3 belum di proses secara hukum dan dipersidangan Saksi-3 mencabut semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan yang pernah diberikan kepada Penyidik tanpa disertai dengan alasan-alasan yang logis yang dapat diterima akal sehat dan juga logika hukum, disisi lain Oditur Militer juga telah menghadirkan saksi verbalisan dipersidangan dimana dalam keterangannya Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 telah melaksanakan pemeriksaan kepada Terdakwa dan para Saksi dalam perkara ini sudah sesuai dengan prosedur serta dari keterangan Saksi-1 dipersidangan yang menyampaikan pernah mengetahui foto-foto Terdakwa dengan Saksi-3, dan Saksi-1 pernah beberapa kali melihat melalui GPS yang dipasangkan pada mobil Saksi-3 yang biasa digunakan sering berada Mess daerah Depok, di Wisma Anton Soedjarwo Kelapa Dua dan Hotel Green Terrace Taman Mini Jakarta Timur selain itu pada tanggal 8 November 2023 sekira pukul 00.05 WIB Saksi-1 melihat langsung Terdakwa dan Saksi-3 sedang tidur berdua satu selimut di kamar Saksi-1 yang beralamat Jakarta Timur, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kepada penyidik, dengan adanya fakta kebersamaan antara Terdakwa dan Saksi-3 dalam waktu dan tempat yang memungkinkan terjadinya zina maka hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 854.K/Pid/1983 yang menyatakan seorang pria yang terbukti bersama dengan Perempuan dalam satu kamar pada suatu tempat merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan Perempuan tersebut, sehingga dengan demikian pencabutan keterangan Terdakwa dan Saksi-3 dipersidangan atas Berita Acara Pemeriksaan yang pernah diberikan kepada Penyidik cenderung untuk meringankan (*a de charge*) Terdakwa dan untuk kepentingan Saksi-3

*Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



sendiri apabila nantinya akan di proses hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-3 yang pernah diberikan kepada Penyidik saat dipersidangan ditolak, dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-3 yang pernah diberikan kepada Penyidik dapat digunakan dalam mencari kebenaran materiil perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan “Pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa”, oleh karena pencabutan keterangan Terdakwa atas Berita Acara Pemeriksaan yang pernah diberikan kepada Penyidik ditolak oleh Majelis Hakim maka keterangan Terdakwa dalam persidangan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sehingga keterangan Terdakwa (tersangka) ditingkat penyidikan (BAP) yang digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Semata PK A.75 di Skadik 404, Lanud Adi Soemarmo tahun 2018, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti Sejursarta Kesehatan A.28 di Skadik 504 Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkes Denmabesau sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP - Jabatan Ta Perawat Ki Kesehatan Yonkes Denmabesau.
2. Bahwa benar Saksi-3 kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2005 di rumah orang tua Saksi di Tangerang Banten dengan dikenalkan oleh orang tua Saksi-3, setelah perkenalan tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 13 Juni 2006 Saksi-1 dan Saksi-3 menikah secara resmi dan agama maupun dinas Kepolisian di KUA Tangerang Selatan Banten sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor - tanggal 13 Juli 2006 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Anak-1 (16 tahun) dan kedua bernama Sdr. Anak-2 (14 tahun) dan sampai dengan saat ini Saksi-1 dan Saksi-3 masih berstatus suami istri.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sekira bulan Mei 2019 saat Terdakwa bertugas di Yonkes Denmabesau, kemudian pada bulan Juni 2023 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali yaitu di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel Kec. Cimanggis Kota Depok dan di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.
5. Bahwa benar sekira awal bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB,

*Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



Terdakwa dan Saksi-3 janji bertemu di Mall Tamini Square, setelah bertemu di depan Mall Tamini Square Saksi-3 menitipkan sepeda motornya di parkiran depan Mall Tamini Square, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-3 di depan Mall Tamini Square dan langsung pergi berboncengan untuk mencari makan di daerah Kelapa Dua Depok, setelah selesai makan Terdakwa mengajak Saksi-3 ke Indomaret membeli cemilan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-3 ke Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok.

6 Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Saksi-3 di dalam Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok, Terdakwa dan Saksi-3 berbincang-bincang sambil memakan cemilan setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 saling berciuman bibir dan setelah Terdakwa dan Saksi-3 merasa terangsang kemudian Terdakwa membuka baju Saksi-3 dengan dibantu oleh Saksi-3 sendiri sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat juga, setelah Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama telanjang bulat dan penis Terdakwa sudah mengeras Terdakwa langsung memasang kondom sendiri ke penisnya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Saksi-3 di bawah sambil menggerak-gerakkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah Terdakwa mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kondom, setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa mengantar Saksi-3 kembali ke depan Mall Tamini Square untuk mengambil sepeda motornya yang di parkir di depan Mall Tamini Square selanjutnya Saksi-3 langsung kembali pulang ke rumah dan Terdakwa ke Mess Satwalkol Denmabesau .

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-3 bertemu di Mall Tamini Square, setibanya Saksi-3 di Mall Tamini Square Saksi-3 menitipkan sepeda motornya di parkiran depan Mall Tamini Square dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berboncengan pergi ke Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.

8. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Saksi-3 di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur Terdakwa ke bagian resepsionis yang diterima oleh Saksi-4 dan memesan kamar dengan menggunakan identitas KTP Terdakwa selanjutnya Saksi-4 mencatatnya dalam buku resepsionis Wisma Puri Caglak yang menerangkan pada tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa memesan kamar di Wisma Puri Caglak No.109, setelah Terdakwa menyelesaikan administrasi Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 berbincang-bincang kemudian Terdakwa mulai mencium bibir sambil meremas payudara Saksi-3, setelah itu Saksi-3 membuka bajunya sendiri sampai telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka pakaiannya

*Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*





sendiri sampai telanjang bulat, setelah Terdakwa dan Saksi sama-sama telanjang bulat dan penis Terdakwa sudah keras kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dengan menggunakan kondom dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-3 di bawah sambil menggerak-gerakkan pantatnya, setelah itu berganti posisi yaitu Saksi-3 di atas dan Terdakwa di bawah dan kembali ke posisi awal Terdakwa di atas dan Saksi-3 di bawah hal tersebut dilakukan lebih kurang 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengalami kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di dalam kondom, setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa mengantar Saksi-3 ke depan Mall Tamini Square untuk mengambil sepeda motor yang Saksi-3 titipkan di parkiriran depan Mall Tamini Square dan setelah itu Saksi-3 langsung pulang ke rumah dan Terdakwa kembali ke Mess Satwalkol Denmabesau.

9. Bahwa benar pada sekira awal bulan Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-3 bertemu di depan RS Harapan Bunda di Jl. Raya Jakarta-Bogor KM. 22 No. 44 Rt.8/2 Rambutan Ciracas Jakarta Timur dan saat itu Saksi-3 ke RS Harapan Bunda menggunakan ojek online yang sebelumnya sepeda motor Saksi-2 ditiptkan di toko sepatu Bata tepatnya di depan RS. Polri Kramatjati, sesampainya di RS Harapan Bunda Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa dan langsung pergi berboncengan ke Indomaret di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur untuk membeli cemilan, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-3 pergi ke Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.

10. Bahwa benar sesampainya di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur, Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 berbincang-bincang sambil bercanda kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 saling berciuman bibir sampai terangsang dan setelah sama-sama terangsang Saksi-3 membuka pakaian sendiri sampai telanjang bulat dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat, setelah penis Terdakwa sudah keras kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dengan menggunakan kondom dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-3 di bawah sambil menggerak-gerakkan pantatnya secara maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berganti-ganti posisi selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kondom, setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa mengantar Saksi-3 ke toko sepatu Bata tepatnya di depan RS Polri Keramatjati Jakarta Timur dan Saksi-3 langsung pulang ke rumah dan Terdakwa kembali ke Mess Satwalkol Denmabesau.

11. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-3 sering jalan-jalan berdua dan beberapa kali mengabadikan

*Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kebersamaan dan kemesraannya antara lain sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa berciuman dengan Saksi-3 di dalam mobil Honda Brio tepatnya di parkir Mess Transit Mabesau mobil milik Saksi-3 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.
  - b. Pada tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa memeluk Saksi-3 dan mendekatkan pipi Terdakwa ke pipi Saksi-3 di ruang tindakan kantor Yonkes Denmabesau dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.
12. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 akan tetapi saat itu Saksi-3 tidak mengangkatnya dikarenakan Saksi-3 sudah tertidur pulas, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3 mendengar suara pintu kamar terbuka dan saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa sehingga Saksi-3 terkejut dan langsung bertanya kepada Terdakwa “kamu ngapain kesini, kamu naik apa?”, setelah itu Terdakwa menjawab “saya naik grab”, kemudian karena Saksi-3 kelelahan sehingga Saksi-3 pijit dan saat itu Terdakwa mencium aroma dari tubuh Saksi-3 bau minyak urut, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 berbincang-bincang sambil baring berdua di atas kasur berdampingan sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 tertidur.
13. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.05 WIB Saksi-1 pulang dari dinas dan sampai rumah, kemudian sekira pukul 00.10 WIB pada saat Saksi-1 di depan rumah Saksi-1 melihat sepasang sandal laki-laki berwarna Hitam di depan pintu masuk, selanjutnya Saksi-1 masuk diam-diam ke kamar Saksi-1 dan pada saat Saksi-1 membuka pintu dan masuk ke dalam kamar kemudian Saksi-1 melihat Saksi-3 tidur berpelukan di dalam 1 (satu) selimut dengan Terdakwa dengan kondisi Saksi-3 dan Terdakwa masih menggunakan pakaian, akan tetapi saat itu Saksi-3 menggunakan daster tanpa menggunakan BH, setelah Saksi-1 masuk Terdakwa dan Saksi-3 kaget dan bangun kemudian Saksi-1 memfoto Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan handphone Saksi-1, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-3 sedang apa di dalam kamar tidur berdua berpelukan dalam 1 (satu) selimut, akan tetapi Terdakwa dan Saksi-3 tidak menjawab, setelah itu Saksi-1 menghubungi tetangga Saksi-1 yang berdinis di Kosek IKN untuk meminta bantuan agar menghubungi Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
14. Bahwa benar sekira pukul 00.15 WIB Serda menghubungi Serda yang sedang piket bersama dengan Serda dan Saksi melaporkan bahwa telah terjadi perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 di rumah Saksi-1 di Kel. Halim Perdanakusuma.
15. Bahwa benar mendengar laporan tersebut Saksi-2 beserta 2 (dua) rekan yaitu Serda dan Serda langsung menuju rumah Saksi-1, sesampainya Saksi-2 dan rekannya di rumah Saksi-1, Saksi-2 mengamankan beberapa barang dari tempat kejadian yaitu 1 (satu) buah sandal merk Diadora warna Hitam milik Terdakwa, 1

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024



(satu) buah selimut warna Merah Muda, 1 (satu) set sprei warna Ungu, 1 (satu) satu buah balmut (bantal selimut) warna Biru dan 1 (satu) buah daster milik Saksi-3 yang digunakannya pada saat itu.

16. Bahwa benar setelah mengamankan Terdakwa, Saksi-2 dan beberapa barang, Saksi-2 dan rekannya membawanya ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 ke Wisma Wisma Anton Soedjarwo dan Wisma Puri Caglak Terdakwa dan Saksi-3 selalu berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Yamaha NMX dan saat Saksi-3 dibonceng oleh Terdakwa tangan Saksi-3 memeluk atau merangkul Terdakwa dari belakang.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok dan di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur, Terdakwa menggunakan identitasnya untuk memesan kamar adalah kartu identitas milik Terdakwa akan tetapi untuk pembayaran Terdakwa dan Saksi-3 bergantian.

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, berstatus Terdakwa masih lajang atau belum menikah, sedangkan Saksi-3 berstatus sudah menikah dengan Saksi-1 dan memiliki 2 (dua) orang anak.

20. Bahwa benar latarbelakang Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa adalah karena Saksi-3 merasa Saksi-1 tidak terbuka terkait pekerjaan dan Saksi-1 juga jarang pulang dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, selain itu tidak adanya keterbukaan terkait ekonomi dan Saksi-1 pernah beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-3.

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi atas dasar suka-sama suka dan tidak ada paksaan baik dari Terdakwa dan Saksi-3.

22. Bahwa benar kondisi kamar di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok berukuran kurang lebih 4x4 meter, terdapat 1 (satu) pintu masuk kamar dan di samping pintu terdapat 1 (satu) meja, kemudian di samping meja terdapat 1 (satu) tempat tidur dan di depan kasur terdapat 1 (satu) TV, 1 (satu) jendela yang dapat di buka tutup serta tertutup dengan gordien, dan di dalam kamar terdapat 1 (satu) kamar mandi, selanjutnya pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kondisi pintu kamar tertutup dan terkunci serta jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci di tutupi gordien, sedangkan kondisi kamar di Wisma Puri Caglak yang beralamatkan di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur berukuran kurang lebih 4x4

*Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



(empat kali empat) meter, terdapat 1 (satu) pintu masuk kamar, di depan pintu terdapat 1 (satu) meja dan 1 (satu) TV, di samping pintu masuk terdapat 1 (satu) tempat tidur, 2 (dua) jendela berdampingan yang dapat di buka tutup serta tertutup dengan gorden, dan di dalam kamar terdapat 1 (satu) kamar mandi, kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kondisi pintu kamar tertutup dan terkunci serta jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci di tutupi gorden.

23. Bahwa benar Saksi-1 sebenarnya sudah menaruh curiga terhadap Saksi-3 karena adanya perubahan sikap dari Saksi-3 dan Saksi-1 juga melihat beberapa foto Terdakwa dengan Saksi-3 yang tidak pantas sehingga Saksi-1 memasang alat GPS di mobil Brio warna Abu Metalik dan saat itu Saksi melihat melalui GPS tersebut kalau Saksi-3 beberapa kali berada di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok, di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur dan Hotel Green Terrace Taman Mini Jakarta Timur.

24. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 tersebut, Saksi-1 sebagai suami yang sah Terdakwa merasa kecewa dan marah karena Saksi-3 yang merupakan istri yang dicintainya telah mengkhianatinya dengan menjalin hubungan dengan Terdakwa hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan.

25. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 yang bukan istrinya di Wisma dan sering jalan-jalan berdua sampai mengabadikan kemesraan Terdakwa dan Saksi-3 adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan.

26. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 9 November 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-30/XI/2023/HLM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP atau Alternatif Kedua Pasal 281 Ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

Unsur kesatu : "Seorang pria"

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina"

Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

*Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



Atau

Kedua

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

**Menimbang**, bahwa pada dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan sesuai dengan fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana perbuatan Terdakwa yang telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-3 antara lain pada awal bulan Agustus 2023 di Wisma Anton Soedjarwo, pada tanggal 5 Agustus dan awal bulan Oktober 2023 di Wisma Puri Caglak serta di kamar rumah Saksi-1 di Jl. Angkasa I No. 746-B Rt.007/009 Kel. Halim Perdanakusuma pada tanggal 9 November 2023 dimana Saksi-1 sendiri yang memergoki Terdakwa dan Saksi-3 saat sedang tidur berdua dalam satu selimut sehingga Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai dengan Surat Pengaduan Saksi-1 tanggal 9 November 2023 dan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-30/XI/2023/HLM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan sampai dengan perkara aquo disidangkan Saksi-1 tetap pada pengaduannya.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP adalah dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa. Sehingga untuk itu Majelis Hakim secara langsung akan mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang pria"

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zinah"

Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur kesatu "Seorang pria" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantanannya (tidak impoten). Yang dengan kejantanannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

*Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah di liput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesau selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/13/IV/2024 tanggal 24 April 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 61819903548718 Satuan Yonkes Denmabesau yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan hukum Negara Indonesia berdasarkan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
3. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Iwang Anggun Auri Hadi dalam pemeriksaan Identitasnya di depan persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus belum menikah.
4. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan prilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dari uraian fakta tersebut maka Terdakwa adalah Pratu NRP - yang berjenis kelamin laki-laki yang merupakan subyek hukum dalam perbuatan yang menjadikan perkara ini, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihadapkan dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

*Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina-nya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturut sertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zina nya telah bersuami.

Bahwa dalam Praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan.

Bahwa yang di maksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Bahwa persetubuhan yang dapat dikenakan sebagai perbuatan zina apabila dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan zina adalah yang berhubungan dengan kekelaminan/susila oleh karenanya pasal ini tentunya berarti "Zinah/gendak".

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sekira bulan Mei 2019 saat Terdakwa bertugas di Yonkes Denmabesau, kemudian pada bulan Juni 2023 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali yaitu di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel Kec. Cimanggis Kota Depok dan di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.
3. Bahwa benar sekira awal bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 janji bertemu di Mall Tamini Square, setelah bertemu di depan Mall Tamini Square Saksi-3 menitipkan sepeda motornya di parkir depan Mall Tamini Square, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-3 di depan Mall Tamini Square dan langsung pergi berboncengan untuk mencari makan di daerah Kelapa Dua Depok, setelah selesai makan Terdakwa mengajak Saksi-3 ke Indomaret membeli cemilan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-3 ke Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok.
4. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Saksi-3 di dalam Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok, Terdakwa

*Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*





dan Saksi-3 berbincang-bincang sambil memakan cemilan setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 saling berciuman bibir dan setelah Terdakwa dan Saksi-3 merasa terangsang kemudian Terdakwa membuka baju Saksi-3 dengan dibantu oleh Saksi-3 sendiri sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat juga, setelah Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama telanjang bulat dan penis Terdakwa sudah mengeras Terdakwa langsung memasang kondom sendiri ke penisnya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Saksi-3 di bawah sambil menggerak-gerakkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah Terdakwa mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kondom, setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa mengantar Saksi-3 kembali ke depan Mall Tamini Square untuk mengambil sepeda motornya yang di parkir di depan Mall Tamini Square selanjutnya Saksi-3 langsung kembali pulang ke rumah dan Terdakwa ke Mess Satwalkol Denmabesau .

5. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-3 bertemu di Mall Tamini Square, setibanya Saksi-3 di Mall Tamini Square Saksi-3 menitipkan sepeda motornya di parkiran depan Mall Tamini Square dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berboncengan pergi ke Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.

6. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Saksi-3 di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur Terdakwa ke bagian resepsionis yang diterima oleh Saksi-4 dan memesan kamar dengan menggunakan identitas KTP Terdakwa selanjutnya Saksi-4 mencatatnya dalam buku resepsionis Wisma Puri Caglak yang menerangkan pada tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa memesan kamar di Wisma Puri Caglak No.109, setelah Terdakwa menyelesaikan administrasi Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 berbincang-bincang kemudian Terdakwa mulai mencium bibir sambil meremas payudara Saksi-3, setelah itu Saksi-3 membuka bajunya sendiri sampai telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat, setelah Terdakwa dan Saksi sama-sama telanjang bulat dan penis Terdakwa sudah keras kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dengan menggunakan kondom dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-3 di bawah sambil menggerak-gerakkan pantatnya, setelah itu berganti posisi yaitu Saksi-3 di atas dan Terdakwa di bawah dan kembali ke posisi awal Terdakwa di atas dan Saksi-3 di bawah hal tersebut dilakukan lebih kurang 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengalami kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di dalam kondom, setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa mengantar Saksi-3 ke depan Mall

*Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



Tamini Square untuk mengambil sepeda motor yang Saksi-3 titipkan di parkir depan Mall Tamini Square dan setelah itu Saksi-3 langsung pulang ke rumah dan Terdakwa kembali ke Mess Satwalkol Denmabesau.

7. Bahwa benar pada sekira awal bulan Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-3 bertemu di depan RS Harapan Bunda di Jl. Raya Jakarta-Bogor KM. 22 No. 44 Rt.8/2 Rambutan Ciracas Jakarta Timur dan saat itu Saksi-3 ke RS Harapan Bunda menggunakan ojek online yang sebelumnya sepeda motor Saksi-2 ditiptkan di toko sepatu Bata tepatnya di depan RS. Polri Kramatjati, sesampainya di RS Harapan Bunda Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa dan langsung pergi berboncengan ke Indomaret di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur untuk membeli cemilan, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-3 pergi ke Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.

8. Bahwa benar sesampainya di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur, Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 berbincang-bincang sambil bercanda kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 saling berciuman bibir sampai terangsang dan setelah sama-sama terangsang Saksi-3 membuka pakaian sendiri sampai telanjang bulat dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat, setelah penis Terdakwa sudah keras kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dengan menggunakan kondom dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-3 di bawah sambil menggerak-gerakkan pantatnya secara maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berganti-ganti posisi selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kondom, setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa mengantar Saksi-3 ke toko sepatu Bata tepatnya di depan RS Polri Keramatjati Jakarta Timur dan Saksi-3 langsung pulang ke rumah dan Terdakwa kembali ke Mess Satwalkol Denmabesau.

9. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-3 sering jalan-jalan berdua dan beberapa kali mengabadikan kebersamaan dan kemesraannya antara lain sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa berciuman dengan Saksi-3 di dalam mobil Honda Brio tepatnya di parkir Mess Transit Mabasau mobil milik Saksi-2 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.
- b. Pada tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa memeluk Saksi-3 dan mendekatkan pipi Terdakwa ke pipi Saksi di ruang tindakan kantor Yonkes Denmabesau dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 akan tetapi saat itu Saksi-3 tidak mengangkatnya dikarenakan

*Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



Saksi-3 sudah tertidur pulas, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3 mendengar suara pintu kamar terbuka dan saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa sehingga Saksi-3 terkejut dan langsung bertanya kepada Terdakwa "kamu ngapain kesini, kamu naik apa?", setelah itu Terdakwa menjawab "saya naik grab", kemudian karena Saksi-3 kelelahan sehingga Saksi-3 pijit dan saat itu Terdakwa mencium aroma dari tubuh Saksi-3 bau minyak urut, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 berbincang-bincang sambil baring berdua di atas kasur berdampingan sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 tertidur.

11. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.05 WIB Saksi-1 pulang dari dinas dan sampai rumah, kemudian sekira pukul 00.10 WIB pada saat Saksi-1 di depan rumah Saksi-1 melihat sepasang sandal laki-laki berwarna Hitam di depan pintu masuk, selanjutnya Saksi-1 masuk diam-diam ke kamar Saksi-1 dan pada saat Saksi-1 membuka pintu dan masuk ke dalam kamar kemudian Saksi-1 melihat Saksi-3 tidur berpelukan di dalam 1 (satu) selimut dengan Terdakwa dengan kondisi Saksi-3 dan Terdakwa masih menggunakan pakaian, akan tetapi saat itu Saksi-3 menggunakan daster tanpa menggunakan BH, setelah Saksi-1 masuk Terdakwa dan Saksi-3 kaget dan bangun kemudian Saksi-1 memfoto Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan handphone Saksi-1, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-3 sedang apa di dalam kamar tidur berdua berpelukan dalam 1 (satu) selimut, akan tetapi Terdakwa dan Saksi-3 tidak menjawab, setelah itu Saksi-1 menghubungi tetangga Terdakwa yang berdinis di Kosek IKN untuk meminta bantuan agar menghubungi Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

12. Bahwa benar sekira pukul 00.15 WIB Serda menghubungi Serda yang sedang piket bersama dengan Serda dan Saksi dan melaporkan bahwa telah terjadi perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 di rumah Saksi-1 di Kel. Halim Perdanakusuma.

13. Bahwa benar mendengar laporan tersebut Saksi-2 beserta 2 (dua) rekan yaitu Serda David dan Serda Wakhid langsung menuju rumah Saksi-1, sesampainya Saksi-2 dan rekannya di rumah Saksi-1, Saksi-2 mengamankan beberapa barang dari tempat kejadian yaitu 1 (satu) buah sandal merk Diadora warna Hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah selimut warna Merah Muda, 1 (satu) set sprei warna Ungu, 1 (satu) satu buah balmut (bantal selimut) warna Biru dan 1 (satu) buah daster milik Saksi-3 yang digunakannya pada saat itu.

14. Bahwa benar setelah mengamankan Terdakwa, Saksi-2 dan beberapa barang, Saksi-2 dan rekannya membawanya ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 ke Wisma Wisma Anton Soedjarwo dan Wisma Puri Caglak Terdakwa dan Saksi-3 selalu berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Yamaha NMX dan saat Saksi-3

*Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



dibonceng oleh Terdakwa tanggan Saksi-3 memeluk atau merangkul Terdakwa dari belakang.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok dan di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur, Terdakwa menggunakan identitasnya untuk memesan kamar adalah kartu identitas milik Terdakwa akan tetapi untuk pembayaran Terdakwa dan Saksi-3 bergantian.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, berstatus Terdakwa masih lajang atau belum menikah, sedangkan Saksi berstatus sudah menikah dengan Saksi-1 dan memiliki 2 (dua) orang anak.

18. Bahwa benar latarbelakang Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa adalah karena Saksi-3 merasa Saksi-1 tidak terbuka terkait pekerjaan dan Saksi-1 juga jarang pulang dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, selain itu tidak adanya keterbukaan terkait ekonomi dan Saksi-1 pernah beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-3.

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi atas dasar suka-sama suka dan tidak ada paksaan baik dari Terdakwa dan Saksi-3.

20. Bahwa benar kondisi kamar di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok berukuran kurang lebih 4x4 meter, terdapat 1 (satu) pintu masuk kamar dan di samping pintu terdapat 1 (satu) meja, kemudian di samping meja terdapat 1 (satu) tempat tidur dan di depan kasur terdapat 1 (satu) TV, 1 (satu) jendela yang dapat di buka tutup serta tertutup dengan gorden, dan di dalam kamar terdapat 1 (satu) kamar mandi, selanjutnya pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kondisi pintu kamar tertutup dan terkunci serta jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci di tutupi gorden, sedangkan kondisi kamar di Wisma Puri Caglak yang beralamatkan di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur berukuran kurang lebih 4x4 (empat kali empat) meter, terdapat 1 (satu) pintu masuk kamar, di depan pintu terdapat 1 (satu) meja dan 1 (satu) TV, di samping pintu masuk terdapat 1 (satu) tempat tidur, 2 (dua) jendela berdampingan yang dapat di buka tutup serta tertutup dengan gorden, dan di dalam kamar terdapat 1 (satu) kamar mandi, kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kondisi pintu kamar tertutup dan terkunci serta jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci di tutupi gorden.

21. Bahwa benar Saksi-1 sebenarnya sudah menaruh curiga terhadap Saksi-3 karena adanya perubahan sikap dari Saksi-3 dan Saksi-1 juga melihat beberapa foto

*Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



Terdakwa dengan Saksi-3 yang tidak pantas sehingga Saksi-1 memasang alat GPS di mobil Brio warna Abu Metalik dan saat itu Saksi melihat melalui GPS tersebut kalau Saksi-3 beberapa kali berada di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok, di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur dan Hotel Green Terrace Taman Mini Jakarta Timur.

22. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 tersebut, Saksi-1 sebagai suami yang sah Terdakwa merasa kecewa dan marah karena Saksi-3 yang merupakan istri yang dicintainya telah mengkhianatinya dengan menjalin hubungan dengan Terdakwa hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan.

23. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 yang bukan istrinya di Wisma dan sering jalan-jalan berdua sampai mengabadikan kemesraan Terdakwa dan Saksi-3 adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan.

24. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 9 November 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-30/XI/2023/HLM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-3 antara lain pada awal bulan Agustus 2023 di Wisma Anton Soedjarwo, pada tanggal 5 Agustus dan awal bulan Oktober 2023 di Wisma Puri Caglak serta di kamar rumah Saksi-1 di Jl. Angkasa I No. 746-B Rt.007/009 Kel. Halim Perdanakusuma pada tanggal 9 November 2023 dimana Saksi-1 sendiri yang memergoki Terdakwa dan Saksi-3 saat sedang tidur berdua dalam satu selimut dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-3 atas dasar suka sama suka, sehingga dalam perkara ini Terdakwa merupakan orang yang turut serta dalam melakukan zina.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur ketiga "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata "padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari / memutuskan) perbuatan (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukan.

*Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya)

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Saksi-3 sekira tahun 2005 di rumah orang tua Saksi di Tangerang Banten dengan dikenalkan oleh orang tua Saksi-3, setelah perkenalan tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 13 Juni 2006 Saksi-1 dan Saksi-3 menikah secara resmi dan agama maupun dinas Kepolisian di KUA Tangerang Selatan Banten sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor - tanggal 13 Juli 2006 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Anak-1 (16 tahun) dan kedua bernama Sdr. Anak-2 (14 tahun) dan sampai dengan saat ini Saksi-1 dan Saksi-3 masih berstatus suami istri.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sekira bulan Mei 2019 saat Terdakwa bertugas di Yonkes Denmabesau, kemudian pada bulan Juni 2023 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacarana.
3. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali yaitu di Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn. Sel Kec. Cimanggis Kota Depok dan di Wisma Puri Caglak di Jl. Raya Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.
4. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.05 WIB Saksi-1 pulang dari dinas dan sampai rumah, kemudian sekira pukul 00.10 WIB pada saat Saksi-1 di depan rumah Saksi-1 melihat sepasang sandal laki-laki berwarna Hitam di depan pintu masuk, selanjutnya Saksi-1 masuk diam-diam ke kamar Saksi-1 dan pada saat Saksi-1 membuka pintu dan masuk ke dalam kamar kemudian Saksi-1 melihat Saksi-3 tidur berpelukan di dalam 1 (satu) selimut dengan Terdakwa dengan kondisi Saksi-3 dan Terdakwa masih menggunakan pakaian, akan tetapi saat itu Saksi-3 menggunakan daster tanpa menggunakan BH, setelah Saksi-1 masuk

*Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*





Terdakwa dan Saksi-3 kaget dan bangun kemudian Saksi-1 memfoto Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan handphone Saksi-1, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-3 sedang apa di dalam kamar tidur berdua berpelukan dalam 1 (satu) selimut, akan tetapi Terdakwa dan Saksi-3 tidak menjawab, setelah itu Saksi-1 menghubungi tetangga Terdakwa yang berdomisili di Kosek IKN untuk meminta bantuan agar menghubungi Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

5. Bahwa benar sekira pukul 00.15 WIB Serda menghubungi Serda yang sedang piket bersama dengan Serda dan Saksi dan melaporkan bahwa telah terjadi perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 di rumah Saksi-1 di Kel. Halim Perdanakusuma.

6. Bahwa benar mendengar laporan tersebut Saksi-2 beserta 2 (dua) rekan yaitu Serda dan Serda langsung menuju rumah Saksi-1, sesampainya Saksi-2 dan rekannya di rumah Saksi-1, Saksi-2 mengamankan beberapa barang dari tempat kejadian yaitu 1 (satu) buah sandal merk Diadora warna Hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah selimut warna Merah Muda, 1 (satu) set sprei warna Ungu, 1 (satu) buah balmut (bantal selimut) warna Biru dan 1 (satu) buah daster milik Saksi-3 yang digunakannya pada saat itu.

7. Bahwa benar setelah mengamankan Terdakwa, Saksi-2 dan beberapa barang, Saksi-2 dan rekannya membawanya ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

8. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 9 November 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-30/XI/2023/HLM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas bahwa terdakwa mengenal Saksi-3 sekira bulan Mei 2019 saat Terdakwa bertugas di Yonkes Denmabesau, kemudian pada bulan Juni 2023 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, padahal status Saksi-3 sudah menikah dengan Saksi-1 sedangkan Terdakwa masih lajang atau belum menikah sehingga Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga: "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

*Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dan oleh karena Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa terhadap *Pledoi*/Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap ketidakterbuktian Dakwaan Oditur Militer dalam tuntutan yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dalam putusan ini dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap *Pledoi*/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai ketidakterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.
2. Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena replik dan duplik yang disampaikan dalam persidangan pada pokoknya menguatkan dan menyatakan tetap pada tuntutan dan *pledoinya*, maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”, sebagaimana diatur dan

*Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya dan Terdakwa telah mengabaikan nilai-nilai norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan serta perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang ironisnya justru dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 yang sama-sama berdinasi di Denmabesau.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 sehingga hubungan keluarga Saksi-1 dan Saksi-3 yang merupakan isterinya menjadi tidak harmonis dan Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 tersebut untuk diproses secara hukum selain itu perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit karena bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa memanfaatkan situasi dimana Terdakwa dan Saksi-3 dinas di satuan yang sama, dengan seringnya bertemu membuat Terdakwa dan Saksi-3 ada kedekatan sehingga Saksi-3 sering menceritakan ketidakharmonisan/permasalahan keluarganya dengan Saksi-1 kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa memanfaatkan ketidakharmonisan keluarga Saksi-3 dengan cara memberikan perhatian kepada Saksi-3 sehingga membuat Saksi-3 merasa nyaman saat bersama Terdakwa dan Terdakwa memanfaatkan hal tersebut untuk menjalin hubungan yang lebih jauh dengan Saksi-3 dan beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dari bulan Agustus sampai dengan tanggal 8 November

*Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



2023.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana sebelumnya.

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan rumah tangga Saksi-1.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Denmabesau.
3. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan Saksi-3 yang merupakan rekan kerjanya di Denmabesau dan merupakan ASN TNI AU.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut dirasa terlalu berat dengan pertimbangan Terdakwa belum pernah di hukum. Tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif namun haruslah proporsional dengan perbuatan dan tercapainya keseimbangan antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya, maka untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah proporsional dengan perbuatan dan tercapainya keseimbangan antara

*Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, sehingga dengan demikian permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim dengan memperhatikan yaitu:

- Aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana.
- Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
- Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Pratu NRP - dengan jabatan Ta Perawat Ki Kesehatan Yonkes, Kesatuan Denmabesau.

2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa mampu dan dapat berpikir jernih serta berpikir secara logis, rasional dan realistis sebelum melakukan perbuatannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa lebih menuruti

*Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



kehendak nafsu birahinya saja padahal Terdakwa mengetahui Saksi-3 sudah berumah tangga dan merupakan isteri sah dari Saksi-1.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-3 beberapa kali antara lain pada awal bulan Agustus 2023 di Wisma Anton Soedjarwo, pada tanggal 5 Agustus dan awal bulan Oktober 2023 di Wisma Puri Caglak serta di kamar rumah Saksi-1 di Kel. Halim Perdanakusuma pada tanggal 9 November 2023 dimana Saksi-1 langsung yang memergoki Terdakwa dan Saksi-3 sedang tidur berdua satu selimut merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa yang notabene adalah prajurit TNI AU.

2) Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mempunyai hubungan pacaran dengan Saksi-3 yang merupakan istri sah dari Saksi-1 dari bulan Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diberbagai tempat, bahkan Terdakwa dan Saksi-3 pernah dipergoki langsung oleh Saksi-1 saat Terdakwa dengan Saksi-3 tidur bersama dalam satu selimut di kamar rumah Saksi-1 di Kel. Halim Perdanakusuma merupakan perbuatan yang tercela dan sangat menodai nama baik Kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa pantas dijatuhi hukuman yang relatif berat.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik Satuan dan pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di Kesatuan.

1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan situasi ketidak harmonisan rumah tangga Saksi-3 dengan Saksi-1 dengan cara memberikan perhatian kepada Saksi-3 sehingga membuat Saksi-3 merasa nyaman saat bersama Terdakwa dan Terdakwa memanfaatkan hal tersebut untuk menjalin hubungan yang lebih jauh dengan Saksi-3 dan beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dari bulan Juni 2023 sampai dengan bulan November 2023, dapat mempengaruhi hubungan antar personal di dalam organisasi menjadi tidak sehat dan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit.

2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3 dengan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri secara berulang kali padahal mengetahui dengan pasti bahwa Saksi-3 merupakan istri sah dari Saksi-1 hal tersebut menunjukkan jati diri Terdakwa yang mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan asusila dan

*Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*





tindakan ini harus diberikan hukuman yang tegas agar tidak mengganggu harmonisasi di Kesatuan.

- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan kesempatan menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 yang merupakan rekan kerjanya di satuan membuat intensitas bertemu Terdakwa dengan Saksi-3 sangat tinggi sehingga Terdakwa dan Saksi-3 dapat dengan leluasa bermesraan bahkan Terdakwa dan Saksi-3 pernah bermesraan di ruang tindakan kantor Yonkes Denmabesau, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan satuannya dan layak diberhentikan dari dinas keprajuritan oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendakinya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, karena prajurit yang demikian ini jika tetap dipertahankan dalam kehidupan militer dapat merusak pola pembinaan disiplin dan moral di lingkungan TNI, sehingga permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer tidak dapat diterima dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mengkaji serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang :**
  - a. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna Biru Metalik milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil foto Terdakwa dan Saksi-3.
  - b. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A22 5G berwarna Hitam milik Saksi-3 yang berisikan foto Terdakwa dan Saksi-3.
2. **Surat-surat :**
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Saksi-1 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Halim Perdanakusumah Jakarta Timur.
  - b. 4 (empat) lembar fotocopi surat akta nikah dengan Nomor - tanggal 13 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Pondok Aren Tangerang Banten.
  - c. 1 (satu) lembar foto sandal merk Diadora warna Hitam milik Terdakwa,

*Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-3.

d. 1 (satu) lembar foto selimut warna Merah Muda milik Saksi-2 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-3.

e. 1 (satu) lembar foto spreng berwarna Ungu milik Saksi-1 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-3.

f. 1 (satu) lembar foto balmut (bantal selimut) warna Biru Tua milik Saksi-1 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-3.

g. 1 (satu) lembar foto daster bercorak bunga-bunga kecil warna Hitam dan Kuning milik Saksi-2 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-3.

h. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-2 sedang berada di dalam kamar berdua.

i. 2 (dua) lembar fotokopi buku resepsionis Wisma Puri Caglak yang menerangkan pada tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa memesan kamar di Wisma Puri Caglak No.109.

j. 3 (tiga) lembar foto rumah Saksi-2 di komplek Angkasa Jl. Angkas No.746B Lanud Halim Perdanakusuma.

k. 6 (enam) lembar foto Wisma Puri Caglak di Jl. Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.

l. 6 (enam) lembar foto Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn.Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok.

Bahwa barang bukti barang "a" adalah merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa (Iwang Anggun Auri Hadi) dan merupakan milik Terdakwa serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa, dan barang bukti barang "b" adalah merupakan barang bukti yang disita dari Saksi-3 (Anggun Susilawati) dan merupakan milik Saksi-3 serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-3.

Terhadap barang bukti surat-surat tersebut pada huruf "a sampai dengan l" karena sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat serta merupakan kelengkapan berkas perkara oleh

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024



karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penahanan dan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan di khawatirkan melarikan diri maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP *jo* Pasal 26 KUHPM *jo* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **TERDAKWA**, Pratu, - terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina".

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna Biru Metalik milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil foto Terdakwa dan Saksi-3. Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A22 5G berwarna Hitam milik Saksi-3 yang berisikan foto Terdakwa dan Saksi-3. Dikembalikan kepada Saksi-3

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Saksi-1 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Halim Perdanakusumakusuma Jakarta Timur.

2) 4 (empat) lembar fotocopi surat akta nikah dengan Nomor - tanggal 13 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Pondok Aren Tangerang Banten.

3) 1 (satu) lembar foto sendal merk Diadora warna Hitam milik Terdakwa, berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor

*Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-2.

4) 1 (satu) lembar foto selimut warna Merah Muda milik Saksi-2 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-2.

5) 1 (satu) lembar foto spreng berwarna Ungu milik Saksi-1 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-2.

6) 1 (satu) lembar foto balmut (bantal selimut) warna Biru Tua milik Saksi-1 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-2.

7) 1 (satu) lembar foto daster bercorak bunga-bunga kecil warna Hitam dan Kuning milik Saksi-2 berdasarkan surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor B/9431/XII/RES.1.24./2023/Rjt tanggal 7 Desember 2023 dipergunakan Sebagai alat bukti dalam perkara Saksi-2.

8) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-2 sedang berada di dalam kamar berdua.

9) 2 (dua) lembar fotokopi buku resepsionis Wisma Puri Caglak yang menerangkan pada tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa memesan kamar di Wisma Puri Caglak No.109.

10) 3 (tiga) lembar foto rumah Saksi-2 di Halim Perdanakusuma.

11) 6 (enam) lembar foto Wisma Puri Caglak di Jl. Tengah Kp. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.

12) 6 (enam) lembar foto Wisma Anton Soedjarwo di Jl. Pd. Pesantren Pasir Gn.Sel. Kec. Cimanggis Kota Depok.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Kum NRP 527136, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Kum NRP 533192 dan Awan Karunia Sanjaya S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18897/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dicky Prasetyo Kusumo, S.H., M.H., Mayor

*Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-08/AU/V/2024*



Chk NRP 11100007990286, Penasehat Hukum Muhammad Zumron, S.H., M.Kn  
Serka NRP 525652, Panitera Pengganti Mediana Harini, Pelda Pdk/W NRP 100876,  
serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.  
Mayor Kum NRP 533192

Ttd

Awan Karunia Sanjaya S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Hakim Ketua

Cap/ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Letkol Kum NRP 527136

Panitera Pengganti

Ttd

Mediana Harini  
Pelda Pdk/W NRP 100876